

**REKONSTRUKSI KONSEP *NUSYŪZ* DALAM HUKUM KELUARGA:
KAJIAN PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**NAILI SUROYA, S.H
19203012075**

PEMBIMBING: Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRACT

The concept of *nusyūz* in various Islamic literature is more directed at the wife, including in article 84 of the Compilation of Islamic Law. *Nusyūz* can have an impact on the loss of the wife's right to support, raise the problem of domestic violence and even become one of the causes of divorce. Although many scholars also have the view that *nusyūz* can apply to husbands and wives, one of which is Faqihuddin Abdul Kodir. This study wants to analyze what is the Faqihuddin Abdul Kodir's opinion about *nusyūz* and the implication of his views on the concept of *nusyūz* in the Compilation of Islamic Law.

This research is a literature study using a gender approach and feminism theory. Data was collected by reviewing his written works in the form of books, journal and articles. Data was also collected through unstructured interviews regarding his views on *nusyūz*.

This study concludes that: first, in Faqihuddin's opinion, *nusyūz* is a concept related to the commitment of the couple in marriage. For this reason, *nusyūz* is not only related to the wife's disobedience as it has been understood so far, but also to her husband which he formulated in the *mubādalah* concept. Second, there are several factors that influence Faqihuddin Abdul Kodir's thinking, namely his awareness to have a dialogue between reality and religion, his involvement with women activists and his reading of the thoughts of contemporary ulama figures such as Abdul Halim Abu Syuqqah who present a women's perspective, especially to look back at women's issues in the context of women's lives gender relations. Third, based on his way of thinking and sources of thought, Faqihuddin can be called a Muslim feminist, whose framework of thinking is based on the Quran, hadith and various Islamic texts that are considered authoritative and include progressive thinkers. His thoughts have implications for the development of Islamic family law through the Compilation of Islamic Law with the addition of arrangements for the existence of *nusyūz* husbands, the settlement of *nusyūz* by prioritizing the principle of *muasyarah bil ma'ruf* to reduce the level of domestic violence and the cancellation of the loss of the wife's primary livelihood rights.

Keywords: *Nusyūz*, Faqihuddin Abdul Kodir, *Mubādalah*, Feminist

ABSTRAK

Konsep *nusyūz* dalam berbagai literatur Islam masih banyak dibahas satu arah dan lebih banyak ditujukan kepada istri, termasuk dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. *Nusyūz* dapat berdampak pada hilangnya hak nafkah istri, memunculkan problem kekerasan dalam rumah tangga bahkan menjadi salah satu penyebab perceraian. Meski begitu banyak ulama yang juga mempunyai pandangan bahwa *nusyūz* dapat berlaku bagi suami dan istri, salah satunya Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* dan implikasinya dalam perkembangan hukum keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender dengan menggunakan teori feminisme. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji karya-karya tulisnya berupa buku, jurnal dan artikel. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur terhadap pandangannya tentang *nusyūz*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, dalam pemikiran Faqihuddin *nusyūz* merupakan konsep yang berkaitan dengan komitmen pasangan dalam pernikahan. Untuk itu, *nusyūz* bukan hanya terkait dengan pembangkangan istri saja seperti yang selama ini difahami, tapi juga dengan suami yang ia formulasikan dalam konsep *mubādalāh*. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, yaitu kesadarannya untuk mendialogkan realitas dan agama, keterlibatannya dengan aktivis perempuan dan pembacaannya terhadap pemikiran tokoh ulama kontemporer seperti Abdul Halim Abu Syuqqah yang menghadirkan perspektif perempuan, terutama untuk melihat kembali isu-isu perempuan dalam relasi gender. Ketiga, berdasarkan cara berpikir dan sumber-sumber pemikirannya, Faqihuddin dapat disebut sebagai feminis Muslim, yang mana kerangka berpikirnya didasarkan pada al-Quran, hadis dan berbagai teks Islam yang dianggap otoritatif dan termasuk pemikir yang progresif. Pemikirannya berimplikasi pada perkembangan hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan pengaturan adanya *nusyūz* suami, adanya penyelesaian *nusyūz* dengan mengedepankan prinsip muasyarah bil ma'ruf untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan pembatalan gugurnya hak nafkah istri yang bersifat primer.

Kata kunci: *Nusyūz*, Faqihuddin Abdul Kodir, *Mubādalāh*, Feminis



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Naili Suroya, S.H.
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Naili Suroya, S.H.
NIM : 19203012075
Judul : Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* Dalam Hukum Keluarga:
Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP: 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1386/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM KELUARGA: KAJIAN PEMIKIRAN FAQHUDDIN ABDUL KODIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILI SUROYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012075
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketum Sidang
Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 636250146904



Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurfaetawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 630018414216



Penguji II
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630970722696



Yogyakarta, 12 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6306914311065

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Suroya

NIM : 19203012075

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul : **"Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir."** Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Naili Suroya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. (QS. al-Baqarah [2]: 269).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan, mengasuh, merawat dan yang tak henti mendoakanku,

(Bapak H. Dikhyah Yusuf dan Ibu Hj. Siti Saidah)

Serta kakak dan adikku,

(Mas Asyfaq Danial, S.Th.I, M.Ag., dan Najmuddin)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ âd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ âd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ â'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ â'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fatḥ ah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fatḥ ah + alif	Ditulis	Â
	فَلاَ	Ditulis	Falâ
2	Fatḥ ah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنَسَّى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيْلَ	Ditulis	Tafṣ hîl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُوْلُ	Ditulis	Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥ ah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	---------------------	---------	----

	الزُّهَيْلِيُّ	Ditulis	az-zuhailî
2	Fath ah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ نَسْكُرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya, sehingga tesis sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad saw., beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. *Āmīn*.


Tesis dengan judul “Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* Dalam Hukum Keluarga: Kajian Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir” ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister. Selama ini penyusun telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini, perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini. Terima kasih yang tulus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Prof. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing tesis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memberikan kritikan.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Penguji 1 yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Penguji 2 yang telah bersedia menguji dan juga memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan tesis ini.

7. Segenap dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan bantuan akademik maupun non-akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Bapak Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, M.A., yang telah memberikan banyak inspirasi dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak H. Dikhyah, Ibu Hj. Saidah, mas Asyfaq Danial, S.Th.I, M.Ag dan Najmuddin, selaku keluarga yang sangat saya hormati dan saya sayangi.
10. Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi dan Abah K.H Munir Syafa'at, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang sangat saya ta'dzimi dan saya harapkan berkah ilmunya.
11. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah, khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah melewati beberapa semester dengan semangat walaupun dipisahkan jarak karena pandemi.
12. Sahabat dan santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede, Yogyakarta, Komplek Aisyah, khususnya kamar Aisyah 4 dan mantan kamar Aisyah 7 yang selalu memberi dukungan, semangat dan bantuan yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun hanya mampu mengucapkan jazākumullah ahsanal jazā', jazākumullah khairan kasīran. Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca sebagai motivasi untuk perbaikan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca.

Yogyakarta, 21 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H



Naili Suroya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Aspek Teoritis.....	9
2. Aspek Praktis.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
1. Feminisme Liberal.....	16

2.	Feminisme Marxis	16
3.	Feminisme Radikal	17
4.	Feminisme Postmodernis	18
5.	Feminisme Islam.....	18
G.	Metode Penelitian.....	20
1.	Jenis dan Sifat Penelitian	20
2.	Pendekatan	20
3.	Sumber Data	21
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	22
5.	Analisis Data.....	23
H.	Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RELEVANSI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DENGAN KONSEP <i>NUSYŪZ</i>		25
A.	Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	25
1.	Kewajiban Suami	26
2.	Kewajiban Istri.....	39
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>Nusyūz</i>	45
1.	<i>Nusyūz</i> dalam Al-Quran	45
2.	<i>Nusyūz</i> dalam Hadis	52
3.	<i>Nusyūz</i> dalam Fikih.....	58
4.	<i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam.....	64

BAB III PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG	
<i>NUSYŪZ</i> DAN FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI	
PEMIKIRANNYA	67
A. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tentang <i>Nusyūz</i>	67
1. Pengertian dan Kriteria <i>Nusyūz</i>	67
2. Tahap Penyelesaian <i>Nusyūz</i>	71
3. <i>Mubādalah</i> dalam Konsep <i>Nusyūz</i>	75
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.....	80
1. Kesadaran Mendialogkan Agama dan Realitas	80
2. Keterlibatan dengan Aktivistis Perempuan	82
3. Pembacaan Terhadap Pemikiran Ulama Kontemporer.....	86
BAB IV KEDUDUKAN PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	
DALAM FEMINISME DAN IMPLIKASI PANDANGANNYA DALAM	
PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM.....	
90	
A. Feminisme Islam: Sumber-sumber Hukum Islam dalam Pemikiran	
Faqihuddin Abdul Kodir	90
B. Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam dalam	
Kompilasi Hukum	
Islam.....	102
BAB V PENUTUP.....	
106	
A. KESIMPULAN	106
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	
109	

LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS	I
RIWAYAT HIDUP.....	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Quran, pernikahan diilustrasikan sebagai *mīṣāqān ḡālīḡān* atau “janji yang kokoh” dimana ketika janji itu diucapkan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama. Persoalan hak dan kewajiban antara suami istri ini harus diperhatikan sebab tanpa hak dan kewajiban yang berjalan harmonis rentan menyebabkan permasalahan rumah tangga di kemudian hari. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut juga salah satu usaha pasangan untuk meraih tujuan pernikahan.¹ Tujuan pernikahan tersebut akan sulit diraih apabila kedua pasangan tidak mempunyai visi yang sama dalam pernikahan. Dua orang yang berbeda tentu memiliki perbedaan, baik watak, perilaku dan kebiasaan. Jika relasi tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut bisa memicu perselisihan diantara keduanya yang berujung salah satu pasangan mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau istri.²

¹Tujuan pernikahan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²Darmawati, H., “Nusyuz Suami Istri sebagai Bentuk Penyebab Perceraian,” dalam Abdi Goning, dkk., (ed.), *Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 90.

Pada dasarnya hak dan kewajiban suami-istri secara legal diatur dalam kitab-kitab fikih dan diperkuat dengan undang-undang maupun aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.³ Untuk itu jika salah satu pihak merasa pasangan tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan *nusyūz* dan pihak tersebut dapat menggugat ke pengadilan. Namun dalam pembahasan soal *nusyūz*, pihak yang seringkali diduga melakukan *nusyūz* hanyalah istri.⁴ *Nusyūz* sendiri diidentikkan dengan perbuatan istri kepada suami berupa pembangkangan, seperti keluar rumah dan meninggalkan kewajiban melayani kebutuhan seksual suaminya.⁵

Contoh lain seperti istri yang bekerja sehingga melalaikan kewajiban dan berujung merendahkan suaminya. Hal itu bisa menjadi salah satu dari penyebab perceraian.⁶ Sikap tersebut biasanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan relasi suami-istri yang cenderung timpang, seperti suami kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Adanya kesibukan bagi ibu yang bekerja tentu waktu untuk mengurus rumah tangga, suami dan anak menjadi berkurang. Selain itu faktor ekonomi yang bisa jadi membuat istri terpaksa bekerja atau faktor cemburu karena istri sering berada di luar rumah.⁷

³Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34 dan Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-84.

⁴Al-Quran menyinggung *nusyūz* istri dalam surat An-Nisā' [4]: 34, sedangkan *nusyūz* dari pihak suami terdapat dalam ayat 128.

⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, cet.ke-3, (Yogyakarta: IRCISoD, 2020), hlm. 255.

⁶Soraya Devy, Muhammad Firdaus, "Cerai Thalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 2, Juli-Desember, 2019. hlm. 381.

Nusyūz sendiri termasuk salah satu masalah dalam rumah tangga yang penafsiran dan pembahasannya seringkali hanya satu arah.⁸ Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan mengenai *nusyūz* hanya berlaku untuk istri, sedangkan *nusyūz* dari pihak suami belum diatur.⁹ Banyak ketidakadilan terhadap perempuan dalam konsep *nusyūz* ini, terutama ketika menyelesaikan perkara *nusyūz* dengan cara pemukulan yang akhirnya justru malah menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Diketahui kekerasan dalam ranah rumah tangga sendiri mayoritas korbannya adalah istri, dimana ia menempati urutan pertama kasus terbanyak dalam isu kekerasan. Setidaknya tercatat 3.221 kasus dengan bentuk kekerasan berupa fisik.¹⁰

Dalam perkara KDRT, pemerintah sudah merespons dengan dikeluarkannya UU PKDRT sebagai jaminan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Namun dalam permasalahan *nusyūz* cenderung merugikan pihak istri karena tidak ada jaminan bagi istri yang *nusyūz*, salah satunya adalah gugurnya hak nafkah yang diperkuat dengan Pasal 80 ayat (7) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Mengenai hal

⁷Nurlaila Indah Setiyoningrum, Muhammad Albi Albana, Nasrullah, “Kontekstualisasi Hadis Nusyuz Pada Wanita Karir di Desa Janti Kabupaten Jombang”, Riwayat: Jurnal Studi Hadis, Volume 7, No. 1, (t.b, 2021), hlm. 36.

⁸Isu lain yang seringkali dipahami dalam satu arah adalah pemukulan istri oleh suami, poligami dan perceraian. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), hlm. 409.

⁹Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syari’ah Jasser Auda”, EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 15, No. 1, (t.b, 2020), hlm. 44.

¹⁰Komnasperempuan.go.id/siaran-pres-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, akses 20 Juni 2021.

¹¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2.

ini, K.H Husein Muhammad berpandangan bahwa hukum keluarga yang ada dalam KHI dinilai masih bernuansa patriarkis dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.¹²

Hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagaimana terdapat dalam al-Quran memosisikan perempuan sebagai pihak yang lemah sebagai akibat dari budaya yang berlaku saat itu. Begitupula dalam penulisan kitab-kitab fikih yang disusun berdasarkan sudut pandang laki-laki, karena memang hampir semua penulisnya adalah laki-laki, sehingga menghasilkan produk hukum yang bias. Adanya bias dalam relasi laki-laki dan perempuan itu terefleksikan dalam beberapa pandangan kitab kuning: perempuan melebur dengan laki-laki, dimana ini terlihat dari asal penciptaannya. Asal penciptaan tersebut berdampak pada anggapan perempuan yang mempunyai nilai setengah dari laki-laki. Imbasnya perempuan hanya dijadikan sebagai objek dalam setiap pembahasan dan hanya pantas mengerjakan tugas-tugas domestik di dalam rumah.¹³ Perempuan bisa punya kedudukan tinggi bahkan melampaui laki-laki adalah ketika menjadi ibu. Di sisi lain, spiritualitas laki-laki dan perempuan diakui kesejajarannya, seperti dalam ayat:¹⁴

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹²Dalam pengantar buku Fiqh Indonesia, Marzuki Wahid, (Bandung: MARJA, 2014).

¹³Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 167-178.

¹⁴An-Nahl [16] : 97.

Berbeda ketika membicarakan masalah sosial, seperti halnya kepemimpinan dalam keluarga. Jenis kelamin bukan menjadi penentu seseorang layak menjadi pemimpin, tetapi lebih ke kapasitas seseorang tersebut, dalam hal ini laki-laki secara sosial mempunyai beberapa keunggulan dibanding perempuan dalam hal intelektual, fisik dan lainnya, untuk itu ia disebut *qawaām*.¹⁵ kemudian pandangan ini yang menciptakan relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (suami-istri), yang didukung dengan ajaran yang umumnya berkembang di masyarakat, seperti meyakini laki-laki mempunyai kelebihan dari segala aspek dibanding perempuan, bahkan dianjurkan perempuan untuk mengetahui bahwa dirinya adalah hamba sahaya atau tawanan suami. Implikasinya, perempuan diharuskan mendapat izin dari suaminya dalam melakukan aktivitasnya, seperti izin untuk membelanjakan harta suami.¹⁶ Relasi seperti ini umum terjadi meskipun belum memenuhi nilai-nilai kesalingan yang berbasis asas kesetaraan walaupun pada praktiknya relasi suami-istri juga dijalankan setara.

Padahal untuk membangun rumah tangga yang setara, hubungan yang dibangun seharusnya bersifat resiprokal atau kesalingan. Dalam bahasa Faqihuddin Abdul Kodir, hubungan ini disebut dengan istilah *mubādalah*, yaitu sebuah konsep yang berusaha mendorong perubahan dari patriarki ke resiprositi, dengan mengubah dominasi salah satu jenis kelamin, yaitu laki-

¹⁵Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, cet.ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 107.

¹⁶Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Syathu Uqūdullujain Fī Bayāni Huqūqiz Zaujaini*, alih bahasa Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 56.

laki atas perempuan menjadi kesalingan dan kerjasama (kompetisi ke *partnership*). Konsep ini bukan untuk membuat perempuan mendominasi laki-laki bukan pula menjadikan laki-laki dan perempuan saling berkompetisi. Nilai-nilai dalam *mubāḍalah* dapat menjadi pondasi dasar dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah privat maupun publik.¹⁷ Hal ini juga selaras dengan apa yang dituturkan Nur Rofi'ah,¹⁸ dalam kajian keadilan gendernya bahwa konsep *mubāḍalah* dapat dipraktikkan dengan mempertimbangkan kondisi khas dan pengalaman perempuan, seperti pengalaman biologis: menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui dan pengalaman sosial seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda.¹⁹ terlebih teks Islam sendiri seolah lebih banyak berbicara kepada laki-laki, dimana bahasa Arab sendiri diketahui sangat sensitif gender.²⁰ Bahasa Arab yang diwariskan turun-temurun telah mempengaruhi masyarakat muslim baik dari segi cara pandang, cara berpikir maupun cara bersikap dengan sistematis melalui pengajaran di madrasah, sekolah ataupun buku-buku agama yang berbahasa Arab.²¹ Dalam hal ini *mubāḍalah* diperlukan agar teks tersebut dapat menyapa laki-laki dan perempuan.

¹⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep Untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*. cet.ke-1, (Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2019), hlm. 40.

¹⁸Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dikenal juga sebagai Pengampu Ngaji Keadilan Gender Islam yang banyak berbicara mengenai kemaslahatan dan keadilan hakiki perempuan. Mela Rusnika, "Hal-hal yang Kutemukan saat Belajar Islam di Kajian Keadilan Gender Islam", <https://islami.co>, akses 21 Januari 2020.

¹⁹Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan keislaman*, cet.ke-1, (Bandung: Afkaruna.id, 2020), hlm. 44.

²⁰*Ibid.*, hlm. 8.

²¹ https://kupipedia.id/index.php/Isu_Gender_dalam_Bahasa_Arab, akses 23 Juni 2022.

Disamping itu, banyaknya penafsiran yang tekstual maupun metode yang digunakan turut menjadi penyebab timpangnya laki-laki dan perempuan. Fakta lain seperti sejarah perempuan yang tak banyak ditulis sehingga menjadikan perannya tidak populer, kecuali peran sebagai istri atau ibu. Hal lain karena dominasi laki-laki dalam memproduksi wacana keagamaan yang kurang mengakomodasi kebutuhan perempuan, meskipun ini bisa dimengerti karena laki-laki tidak mempunyai pengalaman yang sama dengan perempuan, baik biologis maupun sosial.

Secara umum, penafsiran terhadap ayat relasi laki-laki dan perempuan terdapat dua macam; pertama, penafsiran yang dilandasi dengan pendekatan patriarkis, biasanya eksklusif dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian penafsir hanya memasukkan pengalaman laki-laki dalam penafsirannya. Adapun perempuan, pengalamannya ditiadakan. Jika ada, pengalaman tersebut ditafsirkan dalam bahasa laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki. kedua, penafsiran yang dilandasi dengan pendekatan feminis. Pendekatan ini sebagai reaksi atas penafsiran patriarkis. Pendekatan penafsiran feminis didasarkan pada kenyataan bahwa secara sosial perempuan terpinggirkan, sehingga perlu tinjauan ulang atas penafsiran ayat al-Quran dan hadis dengan memperhatikan konteks dan suara perempuan dengan pengalaman dan kebutuhan yang berbeda, terutama dengan mengedepankan kesetaraan gender.²²

²²Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis (Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 119.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba memahami bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz*. Berangkat dari teks-teks yang bias gender, baik dalam al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab fikih,²³ kuatnya budaya patriarki²⁴ yang membuat perempuan berada dalam posisi subordinat sehingga menyebabkan pola relasi suami-istri menjadi tidak seimbang dan pembahasan *nusyūz* terkesan lebih banyak menysar ke perempuan (istri).²⁵ Di sini peran Faqihuddin melalui konsep *mubādalah* nya berusaha untuk menggali pesan-pesan umum yang secara eksplisit ditujukan kepada satu pihak, suami atau istri menjadi bisa berlaku bagi keduanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

²³Beberapa sebab lahirnya konsep bias gender: penggunaan studi Islam yang parsial, tidak ada pembedaan nash antara yang normatif-universal dan yang praktis-temporal, sejumlah nash yang terkesan mendukung marginalisasi perempuan, budaya/tradisi Arab yang masuk dalam ajaran Islam, dominasi laki-laki dalam memahami nash, kajian Islam literatis dan peran kekuasaan (penguasa). Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet.ke-2, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 261.

²⁴Patriarki berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah menguasai seluruh keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial dan kepemimpinan, sehingga membentuk ideologi bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

²⁵Dapat dilihat dari anggapan bahwa laki-laki yang menikahi dan memberi mahar sedangkan perempuan statusnya dinikahi. Oleh karenanya laki-laki menjadi subjek dalam pernikahan yang juga dapat menjadi subjek dalam perceraian. M. Supraja, *Potret Feminisme Muslim; Studi Pemikiran Lima Feminis Muslim di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta: Sadra Press, 2013), hlm. 59-60.

1. Bagaimana pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* dan apa faktor yang melatarbelakangi pemikirannya?
2. Bagaimana kedudukan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Feminisme?
3. Sejauhmana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* relevan dengan perkembangan hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* dan faktor yang melatarbelakangi pemikirannya.
2. Untuk memahami kedudukan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam feminisme dan menentukan aliran feminisme nya.
3. Untuk memahami sejauhmana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* relevan dengan perkembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* dan faktor yang melatarbelakangi

pemikirannya, dengan demikian dapat memahami kedudukan pemikirannya dalam feminisme sekaligus untuk melihat implikasi pandangannya dalam perkembangan hukum keluarga Islam.

2. Aspek Praktis

Diharapkan memberikan gambaran mengenai ragam perbedaan dalam ranah fikih, khususnya dalam bidang hukum keluarga mengenai *nusyūz* kepada pembaca. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam memahami *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir, mengidentifikasi corak pemikirannya serta implikasi pandangannya dengan perkembangan hukum keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Hingga saat ini, sudah banyak penelitian atau tulisan yang mengangkat tema *nusyūz* maupun yang berhubungan dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Penyusun berusaha melakukan *review* terhadap berbagai tulisan terdahulu.

Tulisan yang membahas mengenai *nusyūz*, di antaranya pernah ditulis oleh Alamsyah dengan judul “Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives,” penelitian tersebut membandingkan pandangan ulama klasik dengan pemikir modern seperti Muhammad Syahrur dan Musdah Mulia tentang *nusyūz*. Tulisan lain berkaitan dengan rekonstruksi konsep *nusyūz*

pernah dibahas dengan menggunakan kaca mata maqashid syari'ah, yaitu dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah yang berjudul “Memaknai Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda”. Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada pemaknaan kembali konsep *nusyūz* dalam KHI perspektif gender dan relevansinya dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Artikel pertama menganggap pemikiran feminis muslim sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan dalam al-Quran. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang tidak setara dan tidak adil dalam perspektif feminis ini harus diubah, salah satu caranya dengan mengkaji kembali konsep *nusyūz*, yaitu dengan membahas *nusyūz* untuk suami.²⁶ Usaha untuk membahas *nusyūz* suami juga pernah dilakukan, khususnya dalam KHI karena KHI dianggap belum mengakomodasi nilai kesetaraan dan keadilan dalam merumuskan perundang-undangan karena nash al-Quran maupun teks fikih yang dinilai bias gender.²⁷ Untuk itu, perspektif gender dan maqashid syari'ah Jasser Auda digunakan agar prinsip kesetaraan dan keadilan dapat diterapkan sehingga produk hukum menjadi maslahat untuk pihak suami maupun istri. Dalam tesis ini, akan melihat dari perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dengan menerapkan prinsip kesetaraan, keadilan dan kesalingan.

²⁶Alamsyah “Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives”, Al-‘Adalah, Vol. 15, No. 2, (t.b 2018), hlm. 295.

²⁷Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz”, hlm. 56.

Usaha lain untuk membahas *nusyūz* suami juga banyak ditulis, bahkan dalam perspektif mafhum mubadalah dengan judul “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami”, yang ditulis oleh Ahmad dan Rozihan Penelitian lain seperti ditulis oleh Khoirotin Nisa, Muslih dan Abu Hapsin dalam artikel yang berjudul “*Rereading the Concept of Nusyūz in Islamic Marriage Law With Qirā’ah Mubādalāh*”. Kedua artikel tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang membahas *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir. Artikel pertama lebih banyak fokus membahas masalah *nusyūz* suami, artinya pemikiran Faqihuddin berdampak pada konsep *nusyūz* nya suami yang bukan hanya bisa berpaling karena orang ketiga, tetapi juga aktivitas lain di luar rumah.²⁸

Pada artikel kedua menggunakan teori hubungan sosial, teori keadilan John Rawls dan teori kesetaraan gender dalam menganalisis masalah *nusyūz*.²⁹ Perbedaan dengan tesis ini adalah pada teori yang digunakan sekaligus untuk menemukan implikasi pandangan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap konsep *nusyūz* dalam KHI yang belum dibahas dalam kedua artikel tersebut.

Selain membahas *nusyūz*, penelitian tentang Faqihuddin Abdul Kodir juga banyak ditemukan terutama yang menyangkut pada topik-topik hukum keluarga. Seperti pemukulan terhadap istri yang ditulis oleh Misbahul Huda dalam Tesis berjudul “Metode Istinbat Hukum Pemukulan Suami Terhadap

²⁸Ahmad dan Rozihan, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami”, BudAl: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, (t.b 2021), hlm. 20.

²⁹Khoirotin Nisa, Muslih dan Abu Hapsin, “Rereading the Concept of *Nusyūz* in Islamic Marriage Law With *Qirā’ah Mubādalāh*”, Analisa Journal of Sosial Science and Religion Vol. 05 No. 02, (t.b 2020), hlm. 140.

Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir”. Penelitian ini fokus membahas masalah pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang dikaji dengan pendekatan ushul fikih, yaitu dengan metode istinbat hukum dengan kaidah kebahasaan dan perluasan makna. Selain itu dalam menganalisis latar belakang pemikiran menggunakan teori sejarah intelektual Dominik LaCapra.

Permasalahan pemukulan terkadang juga bisa dipicu oleh sikap *nusyūz* istri yang berujung suami harus mengambil sikap tegas dengan cara boleh memukulnya atau mencabut hak nafkahnya. Namun dalam konteks sekarang pandangan yang membolehkan pemukulan tersebut harus ditolak sebab bertentangan dengan prinsip *mu⁷asyarah bi al-ma⁷rūf.*³⁰ Dari situ persoalan *nusyūz* perlu ditelaah kembali terlebih dalam KHI yang dijelaskan konsep *nusyūz* istri lebih banyak merugikan istri.

Beberapa tulisan juga membahas pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir untuk memposisikan menemukan corak pemikirannya, antara lain berjudul “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer” yang menemukan posisi pemikiran Faqihuddin dalam studi Islam kontemporer di Indonesia. Selain itu artikel berjudul “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir” yang berusaha menjelaskan mengenai metode penafsiran yang digunakan Faqihuddin dan menemukan corak pemikiran feminisnya. Keduanya sama-sama menjelaskan bagaimana

³⁰Misbahul Huda, “Metode *Istinbāt* Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019), hlm. 6.

Faqihuddin disebut feminis lewat metode yang digunakannya dalam menafsirkan teks.

Pada artikel pertama, penulis memposisikan Faqihuddin sebagai feminis muslim, sebagaimana tokoh-tokoh feminis muslim yang lain karena pemikirannya fokus pada isu-isu persamaan hak dan keadilan gender.³¹ Artikel kedua menemukan corak pemikiran feminisme Faqihuddin yang bergaya postmodernis, karena dalam penafsirannya, Faqihuddin berusaha mendudukan perempuan sebagai subjek sebagaimana laki-laki untuk menghindari adanya subordinasi terhadap perempuan.³²

Berdasarkan *review* diatas, penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, yaitu “Memaknai Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender Dan Maqashid Syariah Jasser Auda”, yang berusaha mengembangkan konsep *nusyūz* suami dalam KHI. Untuk itu diperlukan adanya kesalingan dalam konsep *nusyūz* dan dalam hal ini menjadi relevan apabila penelitian tersebut dilanjutkan dengan menggunakan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Selanjutnya penelitian berjudul “*Rereading the Concept of Nusyūz in Islamic Marriage Law With Qirā’ah Mubādalah*”, yang ditulis oleh Khoirotin Nisa, Muslih dan Abu Hapsin yang ditambah dengan pembahasan mengenai

³¹Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer” PEGON: The International Journal Of Islam Nusantara Civilization, Vol. 4, Issue 2, (Desember, 2020), hlm. 129.

³²Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir”, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis, Vol. 21, No. 1, (Januari, 2020), hlm. 250.

pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya.

Oleh karena itu, usulan penelitian berjudul “Rekonstruksi Konsep *Nusyūz* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir” dirasa perlu dan masih relevan untuk diteliti karena dapat digunakan sebagai referensi untuk membentuk suatu hukum dalam keluarga yang adil dan ramah gender.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk membaca pemikiran Faqihuddin Abdul kodir dalam tesis ini adalah teori feminisme. Feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dengan asumsi bahwa perempuan mengalami diskriminasi.³³ Tidak ada definisi pasti mengenai feminisme sebab ia dapat berubah menurut pemahaman para feminis berdasarkan realitasnya.

Feminisme sebagai sebuah gerakan yang muncul pertama kali di Amerika pada akhir abad ke-19 atau awal 20 menuntut persamaan hak untuk memilih. Lambat laun gerakan ini memberikan kesadaran bahwa perempuan selalu ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan.

Beberapa teori feminisme yang berkembang antara lain;

³³Pip Jonas, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, alih bahasa Achmad Fedyani Saifudin, cet.ke-1, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 38.

1. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal menekankan pada posisi perempuan yang belum bebas dari peran gender yang opresif, dimana masyarakat menganggap perempuan hanya dianggap pantas bekerja pada bidang-bidang tertentu seperti guru, perawat atau sekretaris. Menurut teori ini, posisi perempuan yang demikian dikarenakan kaum perempuan lemah sehingga tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Untuk membuat laki-laki dan perempuan setara, teori ini menuntut hak yang sama atas perempuan sebagaimana yang selama ini diperoleh laki-laki.

Sebagai contoh, perempuan terhambat karirnya karena terikat oleh aturan tertentu. Namun ketika memutuskan bekerja, ia dihadapkan pada masalah kurangnya fasilitas untuk mendukung karir mereka, seperti tidak tersedianya tempat pengasuhan anak atau adanya beban tugas rumah tangga. Feminisme liberal meyakini bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Adanya peran gender yang opresif seperti di atas membuat perempuan tidak bebas secara individu untuk menentukan pilihan hidupnya. Sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki.

2. Feminisme Marxis

Feminisme Marxis menekankan pada posisi perempuan dalam masyarakat kapitalis yang mana dalam keluarga, perempuan hanya

berperan sebagai ibu dan istri yang menyebabkan mereka menjadi sumber tenaga domestik yang dieksploitasi dan tak dibayar.³⁴ Dalam hal ini, ketidaksetaraan dan ketidakadilan lebih banyak dialami oleh perempuan buruh. Kapitalis adalah kunci yang menyebabkan tertindasnya kaum perempuan. Untuk mengubah nasib perempuan harus diselesaikan secara struktural, termasuk mengubah perspektif soal urusan publik dan domestik.³⁵

3. Feminisme Radikal

Menurut feminisme radikal, jenis kelamin merupakan akar dari penindasan laki-laki terhadap perempuan yang kemudian melahirkan ideologi patriarki. Menurut Shulamith Firestone, patriarki didasarkan pada faktor biologis yang mana perempuan mempunyai fungsi reproduksi untuk hamil dan melahirkan. Dengan begitu, laki-laki dianggap lebih mampu melakukan berbagai hal daripada perempuan.³⁶ Feminisme radikal juga menolak lembaga-lembaga yang menggunakan ideologi patriarki, termasuk keluarga. Bahkan perempuan diajak untuk bisa hidup mandiri tanpa laki-laki sehingga relasi laki-laki dan perempuan di sini cenderung menjadi saling berkompetisi satu sama lain.

³⁴*Ibid.*, hlm. 127.

³⁵Maksudnya perempuan harus terlibat dalam urusan publik, namun itu saja belum cukup selama tradisi mengurus rumah dan tanggung jawab mendidik anak masih dibebankan kepada perempuan.

³⁶Pip Jonas, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, hlm. 129.

4. Feminisme Postmodernis

Merupakan gerakan feminis yang dilakukan oleh akademisi, dimana mereka lebih menekankan pada studi akademik, kajian teks dan interpretasi dengan cara mengkritik teks-teks yang banyak dibaca dari sudut pandang laki-laki. Anggapan mendasar yang dibangun adalah bahwa realitas adalah teks itu sendiri yang disampaikan melalui bahasa laki-laki. Tentu ini akan menyulitkan perempuan karena banyak aturan untuk perempuan yang diekspresikan dalam bahasa dan cara berpikir yang maskulin. Hal inilah yang menyebabkan teks-teks selama ini bias gender. Sebagai jalan keluarnya, relasi laki-laki dan perempuan harus diubah agar dapat berjalan harmonis, salah satunya dengan menginterpretasikan ulang teks tersebut dengan sudut pandang feminim.³⁷

5. Feminisme Islam

Selain aliran diatas, dikenal juga Feminisme Islam.³⁸ Ide feminis Islam banyak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan umat Islam sendiri, tak terkecuali muslim Indonesia. Salah satunya anggapan bahwa

³⁷Susilawati, "Feminisme Gelombang Ketiga", <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/feminisme-gelombang-ketiga>, akses 10 November 2021.

³⁸Menurut Cooke sebagaimana dikutip Alimatul Qibtiyah, bahwa istilah feminisme Islam dan feminisme muslim harus dibedakan. Feminisme Islam menunjukkan tradisi Islam sebagai landasan pemikiran feminisme, sedangkan feminisme muslim mengacu kepada seorang feminis yang beragama Islam meskipun ia tidak mengintegrasikan ajaran Islam dengan pemikiran feminisnya. Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2019), hlm. 7.

nilai yang diusung feminisme berasal dari Barat dan jauh dari nilai keislaman. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menilai agar istilah feminisme didefinisikan ulang sesuai dengan kearifan masyarakat Indonesia.

Setidaknya menurut Prof. Abdul Mustaqim, feminisme Islam harus mempunyai ciri khas: pertama, feminisme Islam harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan hadis dan sesuai dengan perilaku yang Rasulullah saw. contohkan. Kedua, feminisme Islam tidak menekankan pada kekuatan perempuan dan mengabaikan potensi laki-laki, sebaliknya feminisme Islam harus mendukung kerjasama dan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, feminisme Islam memandang ajaran Islam secara menyeluruh.³⁹

Para feminis muslim banyak yang merekonstruksi ayat al-Quran dan menafsirkan ulang dengan semangat kesetaraan dan keadilan, diantaranya seperti Fatima Mersnissi, Amina Wadud, Asma Barlas, Asghar Ali Engineer. Di Indonesia juga banyak tokoh-tokoh feminis seperti KH. Husein Muhammad, Masdar Farid Mas'udi, Faqihuddin Abdul Kodir, Nasaruddin Umar dan lain-lain. Mayoritas dari mereka mengkritik sentralitas laki-laki dalam penafsiran. Disadari atau tidak, adanya bias gender dalam penafsiran tersebut dapat membentuk paradigma pemahaman terhadap al-Quran dan Islam secara umum.⁴⁰

³⁹Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, hlm. 108.

⁴⁰Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, alih bahasa Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, Baitul Hikmah Press, cet.ke-1, (Yogyakarta, 2016), hlm.311.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana objek penelitiannya digali lewat berbagai macam informasi kepustakaan.⁴¹ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena terhadap perilaku, persepsi, motivasi ataupun tindakan,⁴² dalam hal ini adalah pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz*.

2. Pendekatan

Pendekatan merupakan suatu cara pandang atau paradigma dalam melihat sesuatu.⁴³ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender.⁴⁴ Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan

⁴¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet.ke-I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 89.

⁴²Menurut Moloeng sebagaimana dikutip dari Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri, 2009), hlm. 14.

⁴³Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *Studi Islam: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Indisipliner*, cet.ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 64.

⁴⁴Pada dasarnya pengertian gender dan sex adalah sama, yaitu berarti jenis kelamin. Untuk memahami konsep gender, membedakan antara gender dengan sex menjadi sangat penting. Sex merupakan sifat biologis yang melekat pada tubuh laki-laki maupun perempuan secara alami, misalnya laki-laki memiliki penis, sehingga dapat memproduksi sperma. Perempuan memiliki rahim dan dapat memproduksi sel telur yang untuk hamil. Dalam konsep gender, sifat yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial, seperti laki-laki itu rasional dan perkasa. Perempuan mempunyai sifat lemah, emosional dan lembut. Alat reproduksi pada laki-laki tidak dapat dipertukarkan dengan alat reproduksi perempuan. Akan tetapi, sifat yang melekat pada laki-laki sejatinya juga dapat melekat pada perempuan. Persoalan

perempuan dan laki-laki dari segi aspek non biologis, seperti sosial, budaya, atau psikologis yang terkait dengan sifat atau perannya di masyarakat.⁴⁵ Dalam penelitian ini, gender digunakan sebagai sebuah perspektif untuk melihat gejala sosial dan konsep analisis.⁴⁶ Analisis gender sendiri memfokuskan pada ketimpangan dan ketidakadilan yang disebabkan karena perbedaan sosio-kultural dalam memberikan atribut kepada jenis kelamin.⁴⁷

3. Sumber Data

Sebagai penelitian pustaka, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana penyusun akan berhadapan langsung dengan teks maupun data berupa angka. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan mengharuskan untuk membaca teks sebagai aktivitas paling mendasar.⁴⁸

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang berupa tulisan dan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* maupun informasi mengenai pandangannya, seperti dalam buku *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam, Manual Mubadalah:*

selanjutnya adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin tersebut telah melahirkan aneka ketidakadilan. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-1, (Yogyakarta: INSISTPress, 2020), hlm. 5-8.

⁴⁵Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet.ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.

⁴⁶Mochammad Sodik, *Fikih Indonesia, Dialektika Sosial, Politik, Hukum dan Keadilan*, cet.ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 69.

⁴⁷Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. Iv.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 4.

Ringkasan Konsep Untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam, Ar-Rasail Al-Mufidah: An Nabiyyi ar-Rahmah wa Sittin 'Adliyah wa Manba' al-Sa'adah, Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! dan Menjadi Feminis Muslim, dalam website mubadalah.id, Swara Rahima, dalam kanal youtube "Faqih Abdul Kodir" dan wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir melalui Googlemeet. Sumber data sekunder dibutuhkan sebagai penunjang data primer, yaitu tulisan Faqihuddin yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, maupun tulisan penulis lain yang mengkaji tentang pemikiran Faqihuddin. Sumber ini berupa buku, tesis, jurnal ilmiah dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dimana ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.⁴⁹ Penyusun akan mendokumentasikan berbagai pendapat, tulisan, ataupun teori yang berkaitan dengan *nusyuz*. Dan tulisan yang berkaitan dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Setelah itu, data diolah dengan tahapan; reduksi data untuk pemilihan dan penyederhanaan data, penyajian data dalam bentuk narasi dan penarikan simpulan untuk menjawab rumusan masalah.⁵⁰

⁴⁹Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet.ke-1, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 171.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan memungkinkan untuk menggali informasi lebih detail sesuai dengan alur pembicaraan.⁵¹

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses menyusun data yang sudah didokumentasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.⁵² Data hasil penelitian yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu analisis dengan cara menguraikan data yang ada terlebih dahulu lalu dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan.⁵³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, tesis ini akan dibagi dalam beberapa bab. Bab I memaparkan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menjelaskan alasan kenapa penelitian perlu dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan

⁵¹Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet.ke-I, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 203.

⁵²*Ibid.*, hlm. 162.

⁵³Cara berpikir induktif diperlukan proses seperti; mengumpulkan fakta khusus, merumuskan hipotesis/jawaban sementara, verifikasi untuk membuktikan hipotesis tersebut dan perumusan teori berdasarkan verifikasi. Menurut Herbert L. Scarles (Tim Dosen Filsafat Ilmu, 1996: 91-92) sebagaimana dikutip Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak", *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1, (t.b, 2016), hlm. 81.

kegunaan penelitian, telaah pustaka yang mana membahas berbagai penelitian yang pernah ada sebelumnya dengan objek yang sama, kerangka teori sebagai pisau analisis, metodologi penelitian yang menjelaskan cara penelitian dilakukan dan sistematika pembahasan yang menjelaskan alur pembahasan.

Bab II yaitu gambaran umum mengenai relevansi hak dan kewajiban suami-istri dengan konsep *nusyūz* yang meliputi; kewajiban suami (hak istri), kewajiban istri (hak suami), *nusyūz* dalam al-Quran, *nusyūz* dalam hadis, *nusyūz* dalam fikih dan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III memaparkan pandangan hukum Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz*. Bab ini menjelaskan beberapa poin, yaitu pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz*, pengertian dan kriteria *nusyūz*, tahap penyelesaian *nusyūz* dan *mubādalah* dalam konsep *nusyūz*. Bab ini juga menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikirannya.

Bab IV mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif feminisme. Bab ini juga mendiskusikan implikasi pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam perkembangan hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran dari penyusun yang berkaitan dengan konsep *nusyūz* maupun pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang *Nusyūz*
 - a. Menurut Faqihuddin, *nusyūz* adalah segala tindakan suami-istri yang dapat melemahkan dan menjauhkan dari tujuan pernikahan berupa pembangkitan terhadap komitmen pernikahan. *Nusyūz* terjadi dengan disertai perasaan lebih baik, lebih tinggi atau lebih hebat dari pasangannya sehingga menimbulkan kebencian dan keengganan terhadap pasangan.
 - b. Penyelesaian *nusyūz* dilakukan sesuai dengan cara yang telah disebutkan dalam al-Quran; memberi nasihat, pisah ranjang dan memukul. Menurut Faqihuddin, memukul di sini lebih tepat dimaknai dengan melakukan tindakan tegas.
 - c. Pada dasarnya, baik suami atau istri dapat melakukan *nusyūz*. Dalam surat an-Nisā' [4]: 34 lebih menekankan pada faktor internal suami/istri, watak atau kebiasaan diri yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pasangan. Dalam ayat 128 lebih menekankan pada faktor eksternal, dimana adanya pihak ketiga dapat mengganggu keharmonisan suami-istri. Pihak ketiga adalah

hal-hal di luar hubungan rumah tangga berupa seseorang, karir, kesibukan, aktivitas atau apapun yang dapat mengalihkan perhatian suami/istri. Dengan merujuk pada makna *nusyūz* yang diartikan sebagai pembangkangan dengan sikap merendahkan, maka *nusyūz* dapat berlaku bagi suami atau istri, karena pembangkangan yang dimaksud adalah pembangkangan suami atau istri terhadap komitmen pernikahan.

2. Dilihat dari cara berpikir dan melandaskan pemikirannya pada ayat al-Quran, hadis, fikih maupun ilmu-ilmu dalam ushul fikih. Faqihuddin dapat dikategorikan sebagai feminis Muslim. ia juga termasuk pemikir yang progresif karena pemikirannya menyentuh ranah metodologi, dengan menawarkan metode *mubādalāh*.
3. Pemikiran Faqihuddin jika dilihat implikasinya dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam: 1) memungkinkan untuk adanya konsep *nusyūz* suami. 2) penyelesaian *nusyūz* yang berpegang pada prinsip muasyarah bi al-ma'ruf sebagai basis etika relasi suami-istri sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 3) istri yang *nusyūz* tidak serta merta dapat gugur hak nafkahnya, terutama nafkah untuk kebutuhan pokoknya. Suami hanya dapat menggugurkan nafkah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan istrinya.

B. SARAN

Saran untuk pembaca, akan sangat penting jika mengetahui dan memahami problem *nusyūz*, karena berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga sebagai jalan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan maslahah, terutama dalam memecahkan masalah rumah tangga. Bagi akademisi, pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir sangat terbuka untuk diteliti dan diintegrasikan dengan pendekatan dan metode lain, seperti *maqāṣid syarī'ah* atau Keadilan Hakiki Perempuan untuk menganalisis problem-problem hukum keluarga yang berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an
Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm*, (t.t),
Marāghī, Ahmad bin Muṣṭofā al-, *Tafsīr Al-Marāghī*, Mesir: Syarakah Maktabah
wa Muṭaba'ah al-Bābī al-Halabī, 1946 M/1365 H.
Nawawi, Syaikh Muhammad bin Umar al-, *Marāh Labīd: Likasyfi al-Ma'na al-
Qur'an al-Majīd*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H.
Qurtubi, Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ahmad al-, *Al-Jami' Ahkam al-Qur'an*,
Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964 M/1384 H.
Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
Volume 2, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.
Syāfi'ī, Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs al-, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, Arab
Saudi: Dār al-Tadramiyah, 2006 M/1427 H.
Ṭabari, Abu Ja'far al-, *Jami' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (t.t).
Ṭahir, bin Āsyūr al-, *At-Taḥrīr wa At-Tanwīr*, Tunis: Dār al-Tūnisiah lil Nasyr,
1984 M/1393 H.
Zuḥaili, Wahbah al-, *At-Tafsīr Al-Munīr: Fii al-Aqīdah wa al-syarī'ah wa al-
manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Hadis/Syarah Hadis/Ulum al- Hadis
Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: Isā al-Bābī al-
Halabī wa Syurakāh, 1956 M.
Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Matkatab Aṣriyah, t.th.
Ahmad bin Husain bin Ali Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-
Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
Ahmad bin Muhammad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*,
Muassasah ar-Risālah, 2001 M/1421 H.
Asqalāni, Ibn Ḥajar al-, *Fathul Bārī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-, *Ṣahīh Bukhāri*, (t.t),
 Naisāburī, Muslim bin Hujaj al-, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-
 'Arabī, t.th.

Tirmizī, Muhammad bin Isā al-, *Sunan At-Timizī*, Beirut: Dār al Gharb al-Islamī,
 1998 M.

Ushul Fikih/Fikih/Hukum/Umum

Abdul Kodir, Faqihuddin, *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep Untuk
 Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*. Yogyakarta:
 Umah Sinau Mubadalah, 2019.

-----, *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan
 Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Cirebon: KUPI, 2022.

-----, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*, cet.ke-1, Bandung: Afkaruna.id,
 2021.

-----, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*,
 cet.ke-1. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

-----, *Ar-Rasail Al-Mufīdah: An Nabiyyi ar-Rahmah wa Sittin 'Adliyah wa
 Manba' al-Sa'ādah*, Cirebon: Bait al-Mubādalah lil Nasyr wa al-I'lām,
 2002.

Ahmad Ghazali, Dede dan Gunawan, Heri, *Studi Islam: Suatu Pengantar dengan
 Pendekatan Indisipliner*, cet.ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender dalam Islam*, Malang: Kelompok Intrans
 Publishing, 2015.

Al-Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, alih bahasa Abdul
 Ghofar, Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2012.

Anṣārī, Zakariya al-, *Asna al-Maṭālib*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

A.P, KAU, Sofyana, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, cet.ke-1,
 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Atho Muzhar, Muhammad dan Maksun, Muhammad, *Fikih Responsif: Dinamika
 Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*, cet.ke-
 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

- Ba'darani, Syaikh Yusuf A., *Tuntunan Kehidupan Suami-Istri: Membentengi Keluarga, Melanggengkan Cinta*, alih bahasa Yahya Abdurrahman, cet. ke-1, Bogor: Al-Azhar Frezone Publishing: 2013.
- Baidowi, Ahmad, *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Qur'an & Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?*, cet.ke-1, Bandung: Marja, 2011.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.ke-1, Yogyakarta: INSISTPress, 2020.
- Ilyas, Hamim, dkk., *Perempuan Tertindas?, Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, cet.ke-1, Yogyakarta: eLSAQ Press dan PSW (Pusat Studi Wanita), 2003.
- Fasihuddin, Muhammad, Dkk., *Syarah Fathal Qarib: Diskursus Munakahah*, cet.ke-1, Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, 2021.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet.ke-1, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Jamal, Abu Dawud Sulaiman bin Umar al-, *Ḥāsyiyah al-Jamal ala Syarḥ al-Manhaj: Futūḥat al-Wafīb bi al-Tauḍīhi Syarḥi Manhaj at- Ṭullāb*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, alih bahasa Achmad Fedyani Saifuddin, cet.ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Khin, Mustafā al- dan Bughā', Mustafā al-, *al-Fiqh al-Manhaji 'alā Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, t.th.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: 2009. t.t.
- Marhumah dan Suryadilaga, Alfatih, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga dengan The Ford Foundation, 2003.
- Muhajirin dan Panorama, Maya, *Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet.ke-I, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 203.

- Muhammad bin Ibrahim, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islamiy*, t.t
- Muhammad bin Qāsim, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Semarang: Karya Toha Putra, t.th
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: IRCISoD, 2020.
- , *Islam Agama Ramah Perempuan*, cet.ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, cet.ke-3, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis (Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet.ke-1, Yogyakarta: Academia+Tazaffa, 2004.
- , *Pengantar Studi Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA, 2012.
- Nasafī, Abū Afṣ 'Umar bin Muhammad al-, *Ṭalabah al-ṭalabah fī al-Istilāḥāt al-fiqhiyyah*. Kitab ar-Raḍā', Beirut: Dār al Qalam, 1406 H.
- Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar al-, *Syarhu Uqūdullujain Fī Bayāni Huqūqiz Zaujaini*, alih bahasa Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, cet.ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- , *Nihāyah Az-Zain*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Neneng Nur Hasanah, dkk. *Metodologi Studi Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Amzah, 2018.
- Nurlaelawati, Euis, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Aturan dan praktik*, cet.ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2016.
- Nurmilla, Nina, (ed.), *Menjadi Feminis Muslim*, cet.ke-1, Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- Outhwait, Willian, (ed.), *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, alih bahasa Tri Wibowo, cet.ke-1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Qibtiyah, Alimatul, *Feminisme Muslim di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2019.

- Rofi'ah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan keislaman*, cet.ke-1, Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Rahman, bin Muhammad bin Husain bin Umar, al-, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ruhaini, Siti, dkk., ed., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī, 1977 M.
- Saeed, Abdullah, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, alih bahasa Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, Baitul Hikmah Press, cet.ke-1, Yogyakarta, 2016.
- Shihab, Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, cet.ke-3, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sodik, Mochammad, *Fikih Indonesia, Dialektika Sosial, Politik, Hukum dan Keadilan*, cet.ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Subki, Ali Yusuf al-, *Nizām al Usrah Fī al-Islām*, alih bahasa Nur Khozin, cet.ke-1, Amzah, Jakarta, 2010.
- Sukri, Suhandjati ed., *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Sukri, Suhandjati, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Bandung: NUANSA, 2009.
- Sumitro, Warkum, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015.
- Supraja, M. *Potret Feminisme Muslim; Studi Pemikiran Lima Feminis Muslim di Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: Sadra Press, 2013.
- Sya'rawī, Syaikh Mutawalli al-, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana, Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan Sampai Wanita Karir*, Jakarta: Amzah, 2003
- Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet.ke-2, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung: MARJA, 2014.

- Wāzirah al-Auqāf wa al-Syu'ni al-Islamiyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404-1427 H.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, cet.ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Muīn*, alih bahasa Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, cet.ke-5, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet.ke-I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Zuhāilī, *Wahbah al-, Al-Fiqhu Al-Islām Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal

- Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami", *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, t.b 2021, pp. 20.
- Alamsyah "Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives", *Al-'Adalah*, Vol. 15, No. 2, t.b 2018, pp. 295.
- Analiansyah dan Nurzakia, "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, September, 2015, pp. 141-143.
- Darajat, Furqan, "Tipologi Relasi Suami-Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz", *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syakhsiyah*, pp. 54-67.
- Devy, Soraya, Firdaus, Muhammad, "Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2019, pp. 381.

- Habib Adi Putra, Muhammad dan Sumbulah, Umi, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syari’ah Jasser Auda,” *Jurnal Egalita*, Vol. 15, Nomor 1, t,b, 2020, pp. 56.
- Hakim, Lukman, “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 21, Nomor 1, Januari, 2020, pp. 250.
- Khairuddin dan Salam, Abdul Jalil, “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2021, pp. 187.
- Lutfia, Ainul, Zulfa, Neli dan Yulianti, “Beban Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Soka Gunungkidul,” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 1, t,b, 2021, pp. 20.
- Nisa, Khoirotn, Muslih dan Abu Hapsin, Abu, “Rereading the Concept of Nusyūz in Islamic Marriage Law With Qirā’ah Mubādalah”, *Analisa Journal of Sosial Science and Religion*, Vol. 05, Nomor 02, Desember 2020, pp. 140.
- Norcahyono, “Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 6 Issue I, Juli 2019, pp. 84.
- Sari, Diah Prawita, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak”, *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, Nomor 1, t.b 2016, pp. 81.
- Setiyoningrum, Nurlaila Indah, Albana, Muhammad Albi dan Nasrullah, “Kontekstualisasi Hadis Nusyuz Pada Wanita Karir di Desa Janti Kabupaten Jombang”, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Volume 7, No. 1, tb, 2021, pp. 36.
- Subhan, Moh, “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga,” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2019, pp. 197-198.
- Sumadi, “Ideologi Bias Gender Dalam Lembaran Fikih Populer Di Indonesia”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, Nomor 1, Januari, 2018, pp. 12.
- Zakiyah, Ulfah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer” *PEGON: The International Journal Of Islam Nusantara Civilization*, Vol. 4, Issue 2, Desember, 2020, pp. 129.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga,

Kompilasi Hukum Islam.

Lain-lain

Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal dalam Isu-isu Gender,” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mafhum Tabadul (Resiprokal) al-Qur’an dan Hadits dalam Studi Gender, diselenggarakan oleh STAIN Pekalongan, 16-17 Oktober 2015.

Huda, Misbahul, “Metode *Istinbāt* Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019, pp. 6.

Muh. Abdi Goning, Muhammad Takbir, Basri, ed., *Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaysia*, Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2015.

Website

Habib Maulana, “Abu syuqqah; Pemikir dan Pejuang Emansipasi Perempuan dari Mesir”, <https://bincangsyariah.com/khazanah/abu-syuqqah-pemikir-dan-pejuang-emansipasi-perempuan-dari-mesir/> akses 15 Agustus 2022.

Rusnika, Mela, “Hal-hal yang Kutemukan saat Belajar Islam di Kajian Keadilan Gender Islam”, <https://islami.co>, akses 21 Januari 2020.

Susilawati, “Feminisme Gelombang Ketiga”, <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/feminisme-gelombang-ketiga>, akses 10 November 2021.

https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir, akses 5 Juli 2022.

https://kupipedia.id/index.php/Isu_Gender_dalam_Bahasa_Arab, akses 23 Juni 2022.

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Wanita/W1/Syuqqah.html>, akses 15 Agustus 2022.

<https://www.cari-ustadz.org/profil/faqihuddin-abdul-kodir/>, akses 12 Maret 2022.

<https://youtu.be/8ZyvLNVc80k>.

Komnasperempuan.go.id/siaran-pres-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, akses 20 Juni 2021.

